



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

**SITI RAHMAH**

11920122586

PROGRAM SI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022M



**PENGESAHAN**

psi dengan judul **Pelaksanaan Tugas Badan Penasihatn Pembinaan dan**  
**Restorasi Perkawinan (BP4) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Ditinjau**  
**Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kempas Kempas Kabupaten Indragiri**  
**Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Siti Rahmah  
 NIM : 11920122586  
 Program Studi : Hukum Keluarga

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Maret 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
 Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 31 Maret 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- etua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**
- ekretaris  
**Dra. Hj. Yusliati, MA**
- enguji  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk**
- enguji  
**Dr. Hendri K, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

Halaman ini mengundangi Undang-Undang yang telah dimunaqasyahkan pada:  
 1. Tidak boleh mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Tugas Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas)**”, yang ditulis oleh:


Nama : Siti Rahmah  
NIM : 11920122586  
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Maret 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Ahmad Adri Riva'i, M. Ag  
NIP.19730223 1998031 004

  
Ahmad Fauzi, S.HI., MA  
NIP.19760123 201411 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahmah  
 NIM : 11920122586  
 Tempat/Tgl.Lahir : Harapan Tani, 25-06-2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : *PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



**Siti Rahmah**

**NIM : 11920122586**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Siti Rahmah (2023): Pelaksanaan Tugas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)**

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan satu-satunya badan atau lembaga yang bergerak pada bidang penasihat perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian, yang berkerja berdasarkan surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 Bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah. Meski BP4 sudah ada disetiap Kecamatan kenyataannya persengketaan perkawinan masih tinggi di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, oleh karena itu perlu dilakukan penelitaian.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan *field research*, yang berlokasi di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dengan respondenya pengurus BP4 langsung, serta para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dan metode pengumpulan data melalui studi pustaka,wawancara (interview) dan pengamatan (opservasi). Penelitian ini mempunyai pembahsan utama dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimana pelaksanaan, peran, hambatan-hambatan yang dialami BP4 dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dan Pelaksanaan tugas BP4 menurut Hukum Islam di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah data terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, menyelesaikan sengketa dalam perkawinan dengan cara sebagai penasehat dan mediator. Berdasarkan observasi dan wawancara ditemukan jumlah pertahunnya 50 orang yang berkonsultasi ke BP4 hanya 10 orang yang dapat diselesaikan lebihnya bercerai. BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, mempunyai hambatan-hambatan dalam melaksanakan perannya yaitu kurangnya dukungan dari instansi setempat, masyarakat serta keluarga pasangan bersengketa. Pelaksanaan tugas BP4 di Kecamatan Kempas menurut Hukum Islam, sudah sesuai dengan Hukum Islam yaitu sebagai hakam, oleh karena itu kesungguhan dari petugas BP4 dan dukungan dari moril, materil dari pemerintah sangat diperlukan sehingga sengketa perkawinan dapat diselesaikan dan mutu perkawinan dapat meningkat serta angka perceraian berkurang.

**Kata kunci:** *Pelaksanaan, BP4, Sengketa Perkawinan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr .Wb.*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang tak berhenti memberikan nikmat dan rahmatnya kepada hamba-hamba Nya. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pelaksanaan Tugas Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)**". Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat ini dari masa yang jahil hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga syafaat beliau dapat kita rasakan di Yaumul akhir nanti, Amin ya robbal alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada orang tua, ayahanda tercinta H.Bejo Ibunda tercinta Hj.Sunarti. yang telah memberikan usaha dan cinta terbaik dalam merawat dan mendidik Ananda hingga sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag pelaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr.H Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Dr.H. Akmal Abdul Munir, LC., MA sebagai ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Ahmad Fauzi,S.HI.,MA selaku sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i. M.Ag. sebagai pembimbing materi dan bapak Ahmad Fauzi,S.HI.MA. sebagai pembimbing metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi amal jaruyah, Amin Yarobbal Alamin.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i. M.Ag sebagai Penasehat akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah
7. Seluruh Bapak/ibu dosen serta asisteny dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa yang telah memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga D19 atas kebersamaan dalam menuntut ilmu
10. Kepada BP4 dan seluruh informan terkait penelitian ini yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi informan serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada saudara tersayang Asiah, Sugiono, Sulastri, Latifah, beserta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan Support dan do'anya kepada penulis.
12. Terimakasih juga kepada Sunarsih yang telah menjadi sahabat sekaligus tutor sebaya yang selama ini mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
13. Dan tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada tim KKN Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, yang selalu menghibur dan memberikan kebahagiaan kepada penulis.
14. Terimakasih juga kepada Ponakan tercinta Ilham, Zhulfa, Miqaila, Naira, Syafira, Azka, Azzam yang telah meningkatkan Mood penulis
15. Serta semua pihak yang tidak dapat di tulis satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan do'a dan dukungan kepada penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

*Wassala'mualaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, Januari 2023

Penulis

SITI RAHMAH  
11920122586

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Batasan Masalah.....	7
3. Rumusan Masalah .....	7
4. Tujuan Penelitian .....	8
5. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pernikahan .....	
1. Pengertian Pernikahan.....	10
2. Hukum Pernikahan .....	12
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	14
4. Tujuan Pernikahan .....	15
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	17
6. Faktor Penyebab Konflik Dalam keluarga .....	22
6. Upaya Menghindari Konflik Dalam Rumah Tangga.....	23
7. Proses Penyelesaian Sengketa Perkawinan.....	24
B. BP4 .....	26
1. Pengertian BP4 .....	26
2. Visi dan Misi BP4 .....	26
3. Tujuan BP4.....	27
4. Peran BP4 Menyelesaikan Sengketa Perkawinan .....	29
C. Penelitian Terdahulu.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penulisan .....	
1. Lokasi Penelitian .....	35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis Penelitian .....	35
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
4. Informan Penelitian .....	37
5. Sumber Data .....	38
6. Teknik Pengumpulan Data .....	38
7. Teknik Analisis Data .....	40
8. Metode Penelitian .....	41
<b>B. Gambaran Lokasi Penelitian.....</b>	
1. Sejarah Kecamatan Kempas.....	42
2. Kondisi Geografis Kecamatan Kempas .....	44
3. Pemerintahan Kecamatan Kempas.....	46
4. Penduduk Masyarakat Kecamatan Kempas .....	46
5. Pendidikan masyarakat Kecamatan Kempas .....	47
6. Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kempas .....	49
7. Keagamaan Masyarakat Kecamatan Kempas .....	50
8. Pertanian Masyarakat Kecamatan Kempas .....	51
9. Sosial Ekonomi masyarakat Kecamatan Kempas .....	52

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>54</b>
1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan(BP4) Dalam Menyelesaikan sengketa Perkawinan di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir .....	54
2. Hambatan-hambatan Apasajakah yang Dialami BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Dalam Melaksanakan Peranya Menyelesaikan Sengketa Dalam Pekawinan .....	55
3. Pelaksanaan Tugas BP4 di Kecamatan Kempas Menurut Hukum Islam.....	60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	65
B.Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi kecil.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan Allah SWT, seperti zina, liwath (homo seksual) dan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan.<sup>2</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan seksualitas, seperti

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, ( Jakarta: AMZAH, 2010), h ,23.

<sup>2</sup> Q.S. An-Nuur (18) : 32



yang dianggap oleh sebagian orang tetapi lebih dari itu. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah SWT. Telah memberikan aturan-aturan dan batasan batasan untuk menjamin tujuan pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Tujuan Islam mengisyaratkan perkawinan secara umum adalah untuk mengatur tata cara pengabsahan hubungan suami istri diantara dua insan yang berlainan jenis. Sedangkan pada sisi lain, tujuan perkawinan adalah untuk melindungi dan memelihara moral umat karena dalam perkawinan ditetapkan antara hak dan kewajiban setiap individu baik-baik suami dan istri, sehingga terbina ketentraman jiwa, bukan hanya sekedar hubungan syahwat. Selain itu memenuhi kebutuhan seksual merupakan hal yang sangat penting dalam tujuan pernikahan, karenanya hampir semua dua pakar mengedepankan seksual ini ini dalam definisi perkawinan (pernikahan) yang mereka formulasikan masing-masing.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang demikian tidaklah mudah, mengingat begitu besar tantangan dan cobaan yang akan di hadapi dalam suatu perkawinan, sehingga bisa menimbulkan putusnya ikatan perkawinan. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas putusan Pengadilan.<sup>3</sup>

Putusnya perkawinan di antaranya disebabkan adanya sengketa dalam perkawinan. Sengketa dalam perkawinan ada karena adanya perkawinan,

<sup>3</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2018) Pasal 113, h, 57

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada perkawinan tentu tidak ada sengketa dalam perkawinan, karena itu perkawinan awal hidup bersama laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dan sengketa dalam perkawinan bisa menyebabkan putus perkawinan, merupakan akhir hidup bersama suami isteri. Kelanggengan kehidupan keluarga mestinya merupakan harapan setiap orang, sehingga tidak seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mengharapakan terjadi sengketa dalam perkawinannya, tetapi dalam perjalanan perkawinan kadang-kadang muncul problem yang menyebabkan perselisihan dan bahkan sampai putusnya perkawinan, kalau masalahnya sudah seperti itu, maka kehadiran juru damai untuk menyelamatkan perkawinan dari keretakan rumah tangga di harapkan sekali.

Apabila usaha perdamaian diserahkan kepada suami isteri tidak memperoleh hasil, maka usaha perdamaian selanjutnya dialihkan dan diserahkan kepada dua orang juru damai, masing-masing terdiri dari keluarga pihak suami dan isteri sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa’ Ayat 35).<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Q.S.AN-Nisa (5) : 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran, dan pertimbangan dari pihak atau lembaga yang bersifat netral dan telah diakui kualitasnya, merupakan masukan yang sangat berharga bagi keluarga bermasalah sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini adalah sebuah lembaga yang didirikan guna mendampingi masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lembaga ini berdiri dibawah naungan Kementerian Agama.<sup>5</sup> Tugas dari BP4 ini sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat antara lain memberikan bimbingan dan pendidikan kepada para calon pengantin untuk bekal rumah tangga yang akan dijalani, memberikan penasehatan maupun bimbingan kepada pasangan suami istri yang rumah tangganya bermasalah atau bersengketa dalam perkawinan supaya tidak berujung pada keretakan rumah tangga, dan juga memberikan pemahaman kepada para remaja maupun orang tua tentang pernikahan dini.

Apabila dilihat dari tugasnya, posisi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini sangat penting untuk menyelesaikan sengketa perkawinan di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Keadaan ini akan menjadi tantangan bagi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan berbagai usaha dan kerja sama dengan lembaga lain untuk bisa mampu menyelesaikan sengketa pernikahan, dari tantangan yang ada untuk

<sup>5</sup> Nourma Dewi, Ariy Khaerudin, Femmy Silaswaty Faried, *pelaksanaan peran badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) sebagai upaya untuk mengurangi angka perceraan di kabupaten karananyar*, volume 9, jurnal usm, 2019, h.157



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana peran dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan terutama di Kecamatan Kempas.

Peneliti melakukan wawancara kepada ketua Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4):

H. M. Suryani adalah ketua Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut beliau sengketa perkawinan banyak terjadi di Kecamatan Kempas tersebut dari pasangan muda hingga pasangan yang sudah lansia dengan banyaknya masalah pernikahan dan faktor yang menyebabkan persengketaan itu terjadi, salah satu persengketaan perkawinan yang terjadi yaitu faktor ekonomi, di sengketa perkawinan semakin meningkat perceraian semakin meningkat di Kecamatan kempas Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **"Pelaksanaan Tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam"** selain itu yang menjadi nilai terpenting juga dalam penelitian ini disamping mengetahui penyebab terjadinya sengketa perkawinan di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

<sup>6</sup> Muhammad Suryani, Ketua BP4, wawancara mengenai pelaksanaan badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan, Kecamatan Kempas, 10 oktober 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang pelaksanaan tugas Badan Penasehat Pembinaan dan Perkawinan (BP4) menyelesaikan sengketa perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)

## Rumusan Masalah

Setelah di telaah dalam pembahasan latar belakang diatas dapat kita ambil rumusan masalahnya maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melaksanakan tugas di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melaksanakan perannya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan?
3. Pelaksanaan tugas BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir menurut Hukum Islam?

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada pada masyarakat Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

- b. Untuk meminalisir atau mengatasi terjadinya sengketa perkawinan yang terjadi di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
2. Kegunaan Penelitian
    - a. Untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.
    - b. Secara teoritis  
hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum khususnya di bidang akhwalul syaksiah.
    - c. Secara praktis  
Memberikan masukan kepada pembaca agar bisa melihat peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi masyarakat Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.  
Bagi masyarakat sebagai sumbangan informasi bagi segenap masyarakat agar lebih mengetahui peran dan fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mampu memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap peranan Badan Penasehat Perkawinan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi masyarakat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAWAN TEORITIS

#### A. Pengertian Pernikahan

Menurut Mukhsan Syafaruddin, Kata nikaha dalam Al-Quran ditemukan 23 kali, sedangkan kata Tajawwaza dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali.<sup>7</sup>

Menurut Islam pernikahan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentram, bahagia, dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang di saksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selaintu, perkawinan juga diatur dalam Hukuam Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan Hukum antara kedua belah pihak.<sup>8</sup> Selain dari pada itu pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi sayarat penting kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Islam sangat menganjurkan pernikahan yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sehingga menjadi salah satu ibadah umat manusia kepada Allah SWT.<sup>9</sup>

Islam mengisyaratkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai saran untuk meraih kebahagiaan hidup berarti pernikahan

<sup>7</sup> Mukhsyan Syaruddin, *Analisis Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam dari Penggunaan Isilah Perkawinan Nakaha dan Tajawwada*, Jurnal Al-majlis, Vol. 4, 2016. H 189-190

<sup>8</sup> Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Persepektif Polisofis Dalam Hukum Islam*, Volume.2, Jurnal Ceripido, 2020, h 112

<sup>9</sup> Ali Sibra Malisi, *pernikahan dalam islam*, Volume. 1, Jurnal ilmu sosioal, politik dan hukum, 2022,h.22

sesungguhnya bukan hanya sekedar sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjajikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia didalamnya.<sup>10</sup>

Dengan demikian pasal 2 Kompilasi Hukum Islam KHI memberikan pengertian perkawinan menurut Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang dalam hal perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.<sup>11</sup>

a. Pengertian pernikahan menurut empat imam mazhab

Mazhab Syafi'i: Nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang memiliki makna sepadan

Mazhab Hanafi: Nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari.

<sup>10</sup> Ahmad Attabik, Khoridatul mudhi'ah, *Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam*, Volume.5, Jurnal Yudisi, 2017, h 287

<sup>11</sup> Jamaluddin, Nanda Amala, *Buku ajar Hukum perkawinan*, Volume. 2, Jurnal Unimal pgs, 2016, h. 18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Maliki: Nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab, dengan sighth.

Mazhab Hambali: Nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan.<sup>12</sup>

## 1. Hukum Pernikahan

Didalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai Hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Sebagai berikut :

- a. Wajib Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib Allah berfirman dalam QS An-Nur 33:

وَلَيْسَتَّعْفِ الذِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”<sup>13</sup>

- b. Sunnah Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.
- c. Haram Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunyapun tidak mendesak, maka ia haram menikah.

<sup>12</sup> Surya Aditiya, *4 Hukum Nikah Menurut Mazhab*, Volume 2, Jurnal Edukasi, 2022

<sup>13</sup> Q.S, An-Nur (18) : 33



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Makruh Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat
- e. Mubah Bagi orang yang tidak terdesak oleh alas yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.<sup>14</sup>

Hukum nikah , Nikah termasuk sunnah yang sangat ditekankan dan merupakansunnah para rasul, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya:“ Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelummu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan (Ar-Ra'd: 38)<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menganjurkan pernikahan sebagaimana disebutkan diatas, mayoritas ulama berpendapat bahwa menikah hukumnya mustahab (sunnah). Akan tetapi, menikah menjadi wajib bagi seseorang jika ia khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sedang ia mempunyai kemampuan untuk menikah karena zina adalah haram. Jika sesuatu yang haram hanya dapat dicegah dengan sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib. Dan ada beberapa hukum nikah yang harus di ketahui :<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Volume 5, Jurnal Yudisia, 2014

<sup>15</sup> Q.S, Ar-Ra'd; (13) : 38

<sup>16</sup> Abu Malik Kamal bin as-sayyid Salim , *Fiqihus Sunnah Lin bisa wama yajibu an Tarifah Kullu muslimatin min Ahkam* , jurnal fiqih Sunnah wanita, Griya ilmu, 2017, h. 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan**

Rukun dan syarat sah perkawinan dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah factor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad pernikahan.<sup>17</sup>

Rukun nikah terdiri dari 5 macam yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul

**3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam terdiri dari:

1. Ibadah kepada Allah SWT, didalam pernikahan terdapat penuh dengan ibadah jika dilakukan dengan tulus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariatnya sebab nikah adalah perintah Allah.
2. Menjalankan sunnah Rasul, nikah adalah ajaran para nabi dan rasul hal ini menunjukkan pernikahan bukan semata-mata urusan kemanusiaan semata namun ada sisi ketuhanan yang sangat kuat.

<sup>17</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Ta Smart, 2019) h, 9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah<sup>18</sup>
4. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina, salah satu tujuan dari pernikahan adalah supaya terhindar dari perbuatan dosa karena semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar.
5. Untuk mendapatkan keturunan, salah satu tujuan pernikahan adalah supaya mendapatkan keturunan semua orang memiliki kecenderungan dan perasaan senang dengan anak, bahkan nabi menuntut agar menikahi perempuan yang penuh kasih sayang serta bisa melahirkan banyak keturunan
6. Investasi akhirat, anak-anak adalah investasi akhirat bukan semata-mata kesenangan dunia, karena dengan memiliki anak yang sholeh dan sholehah, akan memberikan kesempatan kedua kepada kedua orang tua untuk mendapatkan surga di akhirat kelak.
7. Menyalurkan fitrah, di antara fitrah manusia adalah berpasangan, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan agar saling melengkapi, saling mengisi, dan saling berbagi.
8. Membentuk peradaban, menikah menyebabkan munculnya keteraturan hidup dalam masyarakat. Muncullah keluarga sebagai basis pendidikan dan penanaman nilai-nilai kebaikan. Lahirlah keluarga-keluarga sebagai pondasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Kosim, *Fiqh munaqahat I filsafat hukum Islam dan keberadaanya dalam politik hukum ketatanegaraan Indonesia*, Fiqh munaqahat, Jurnal PT Rajakrarindo persada, 2019, h.12

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 13



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah nikah merupakan penyambungan silaturahmi antara umat manusia, memalingkan pandangan yang liar dan membebaskan umat manusia dari perbuatan maksiat atau perzinahan ”dimana nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>20</sup>

### 5. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan berumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terkait dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban, yang tidak memiliki sebelumnya<sup>21</sup>

#### a. Hak-Hak Istri

1. Mendapat mahar dari suaminya.
2. Mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah Saw. pun telah bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi)”
3. Mendapatkan nafkah , pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya.
4. Mendapat perlakuan adil, jika suami memiliki lebih dari satu istri.

“Siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong (melebihkan secara lahiriah) kepada salah satunya maka ia akan datang pada hari

<sup>20</sup> Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut hukum Islam*, Volume 1, Jurnal Pendais, 2019, h

<sup>21</sup> Eka Rahmi yanti, Rita Zahara, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan kaitan Dengan Nashyuz Dan Dayyuz dalam Nash*, Volume 1, Jurnal ar-raniry, h,1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring/lumpuh.”

(HR.

Ahmad dan Abu Dawud)

5. Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Swt.<sup>22</sup>

Istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi baik dan adil. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ<sup>٢٣</sup>  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>٢٤</sup> لَا  
 تَضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>٢٥</sup> فَإِنْ أَرَادَا  
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>٢٦</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٢٧</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>٢٨</sup>

Artinya:” Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan

<sup>22</sup> Ibid

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>23</sup>

## b. Kewajiban Istri

1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri.
2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami.
3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu 100 pendidikan Agama Islam dan budi pekerti sebagai kepala rumah tangga,
4. Memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan Agama. Allah SWT.
5. Bersikap hemat, cermat, ridha dan syukur serta bijaksana pada suami

## c. Ha-Hak Suami

1. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah Saw: “Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma’ruf. (HR. Bukhari dan Muslim).
2. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami.
3. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak boleh seorang istri puasa

<sup>23</sup> Q.S, Al- Baqarah (1):223



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sunnah)

sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya.

(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>24</sup>

4. Mendapatkan pelayanan dari istrinya.

5. Disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas

setiap pemberian suaminya.

d. Kewajiban Suami Terhadap Istri

1. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan,

2. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya.

3. Memimpin keluarga, dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab.

4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh.<sup>25</sup>

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan di kemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga

<sup>24</sup> Budi Suhartawan, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Volume 2, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2022

<sup>25</sup> Syaful Anwar, *Hak Dan kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Volume 1, Jurnal Kajian Islam Al-Kamal, 2021

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan kepada suami berdasarkan firman dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."<sup>26</sup>

#### 4. Faktor Penyebab Konflik Dalam Rumah Tangga

1. Ketidak cocokan dalam kebutuhan dan harapan satu sama lain
2. Kesulitan menerima perbedaan-perbedaan nyata (kebiasaan,kebutuhan, pendapat dan nilai.
3. Masalah keungan (cara memperoleh dan membelanjakan)
4. Masalah anak
5. Perasaan cemburu dan memiliki berlebihsn sehingga pasangan kurang mendapat kebebasan
6. Pembagian tugas tidak adil

<sup>26</sup> Q.S, An-Nisa (5) : 23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kegagalan Dalam Berkomunikasi

8. Pasangan tidak sejalan dengan minat dan tujuan awal<sup>27</sup>

### 5. Upaya Menghindari Konflik Dalam Rumah Tangga

Untuk membina keluarga sakinah mawadah warohmah, enaknya kita menghindari konflik dalam rumah tangga adapun upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari konflik dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Sebelum menikah hendaknya berpikir matang dalam bermusyawarah dengan orang tua ataupun orang yang ahli atau memiliki pengalaman.
2. Mempelajari ilmu yang bermanfaat, beramal saleh, membaca mendengarkan berita-berita bermanfaat, serta murottal dan ceramah agama yang bisa menambah kualitas dan mutu keimanan kepada Allah SWT.
3. Sebelum menikah hendaknya melihat kepada wanita yang dilamar nya karena demikian sebagai jembatan dan sarana menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dengan orang yang belum dikenal.
4. Bagi orang yang hendak menikah hendaknya hati-hati dalam mencari jodoh hingga menemukan calon yang benar-benar bagus yang sesuai dengan harapannya,

<sup>27</sup> *Op cit*, Rama Dhini Permasari Johar, *menejemen konflik sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga*, Volume XXI ,Jurnal Al-ahkam,2020,h.40

<sup>28</sup> .Arisman, *Bimbingan keluarga, konflik rumah tangga*, (Yogyakarta: kalimedia perum pari gowok blok D3 No.200 Depok Sleman, 2021) h,78



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jika seorang suami ingin memiliki istri yang berakhlak mulia, yang penuh dengan rasa cinta selalu tanggap dan suka berhias untuk suami hendaklah dia juga berlaku seperti itu agar hatinya terpengaruh dan selalu menaruh rasa hormat.<sup>29</sup>

### 6. Proses Penyelesaian Sengketa Perkawinan

Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, setiap sengketa perkawinan yang terjadi pada pasangan suami istri di tempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Dari pada itu Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seseorang mediator yaitu juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus perkawinan merupakan penjabaran dari perintah al-qur'an. Dalam al-qur'an di sebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka di haruskan di angkat seseorang hakam yang akan menjadi mediator,<sup>30</sup> sebagaimana tersebut dalam al-qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa’ Ayat 35).<sup>31</sup>

<sup>29</sup> *Ibid*, h.79

<sup>30</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h, 103

<sup>31</sup> Q.S AN-Nisa’ (5) : 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau dengan cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan yang tidak memiliki kewenangan tidak memutus. Pihak netral tersebut di sebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa yang dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator. Mediasi sebagai salah satu peroses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang di praktekan terintegrasi dengan cara proses peradilan.<sup>32</sup>

**B. Pengertian BP4**

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang bergerak pada bidang penasihatian perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian.<sup>33</sup>

**1. Visi dan Misi BP4**

Visi BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir:

<sup>32</sup> Marpensory, *Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Peradilan Adat di Kecamatan Tanjung Kemuning*, Volume 2, Jurnal Qiyas, April, 2017, h, 86

<sup>33</sup> Wildana Septia Warga Dinata, *optimalisasi badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam pembentukan keluarga Sakinah*, volume 7, Jurnal hukum dan syariaah, 2015, h, 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terwujudnya keluarga sakinah, Mawaddah Warahmah

Misi BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan dan mediasi
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling dan mediasi.<sup>34</sup>

## 2. Tujuan BP4

Adapun tujuan didirikannya lembaga BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, BP4 menyiapkan dan melakukan berbagai upaya dan usaha sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak,cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama;

<sup>34</sup> Muhammad suryani, *Visi dan Misi BP4 Harapan tani Kecamatan Kempas*, (Harapan Tani: 2017)

<sup>35</sup> Desy Yosy Rosikhoh, *pelaksanaan dan fugsji BP4 dalam mengatasi problem matika perceraan*, volume5 ,digital library,juni2017,hlm 10



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, kelurgadan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;

Pada pasal 6 untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasehatan, dan konsultasi /konseling, mengenai nikah, talak, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.

<sup>36</sup> BP4 pusat, AD/ART hasil musyawarah nasional BP4 XV/2014, (Jakarta pusat: BP4, 2014), h,6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
5. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu.
7. Menyelenggarakan kursus pranikah, Penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan sejenis jenisnya yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
8. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan permasalahan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.<sup>37</sup>
9. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.

### **3. Sistem Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah yang di harapkan memiliki oleh yang di harapkan, dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) secara formil

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 55

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuannya di rumuskan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam. Dalam dasar BP4 pasal 3 terdapat dua hal yang saling berkaitan yang menjadi tujuan yaitu:<sup>38</sup>

1. Mempertinggi nilai perkawinan
2. Terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntunan Islam.

#### Penelitian Terdahulu

Selain menggunakan referensi-referensi pustaka, peneliti ini juga mengambil poin-poin penting yang ada pada skripsi dari penelitian terdahulu terkait dengan tema yang dikaji untuk memperoleh perbandingan dari keduanya. diantaranya penelitian tersebut adalah:

1. Abdul Fuad,<sup>39</sup> IAIN Sumatra Utara Medan, jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, dengan judul “Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan: tesis ini membahas tentang peranan BP4 dalam menyelesaikan sengketa perkawinan,

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Padang Tulang Kab. Langkat belum optimal melaksanakan peranya sebagai Pembina, fasiliatof, Komunikator, mediator dan penasehat dalam menyelasikan sengketa dalam

<sup>38</sup> Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, Adiya Paramita Prabandari, *Perkawinan dan peranan Badan penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Volume 13, Jurnal undip, 2020, h,382

<sup>39</sup> Abdul Fuad, *Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tulang Kabupaten Langkat Menyelesaikan Sengketa Perkawinan*, (Medan:IAIN Sumatra Utara,2013)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan untuk mengujutkan tujuan BP4 mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam

Penelitian ini terfokus pada Peran BP4 dalam menyelesaikan sengketa perkawinan saja, Adapun persamaan dengan penelitian saya ini adalah yang berkaitan dengan peran BP4 dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, yang membedakan penelitian ini terletak pada objek dan subjeknya serta hasil isi penelitian. Sehingga penelitian ini ada kemiripan dan perbedaan di dalam isi dari penelitian tersebut.

2. Nurlia Zulfatun Nisa,<sup>40</sup> Universitas Islam Hidayatullah Jakarta, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Sosial, dengan judul “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, sekripsi ini membahas tentang peran BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur,

Berdasarkan penelitain di Kecamatan Cipayung Jakarta Timur mengenai Peran BP4, peran BP4 Kecamatan Cipayung sangat penting dan memberikan nilai-nilai positif, dengan mengikuti mediasi di harapkan dapat membantu masyarakat agar persamaan yang ada dalam rumah tangga dan keinginan untuk bercerai dapat tercegah.

Penelitain ini terfokus pada peran BP4 dalam mencegah kasusu perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) . Adapun persamaan dengan penelitian saya ini adalah yang berkaitan dengan peran BP4, yang

<sup>40</sup> Nurlia Zulfatun Nisa, *Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2013)

membedakan skripsi yang saya buat terletak pada objek, serta hasil kesimpulan penelitian serta penelitian terfokus pada mencehah. Sehingga penelitian ini ada kemiripan dan perbedaan di dalam isi dari penelitian tersebut.

2. Wiwit Fitriyanti,<sup>41</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, jursan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), Fakultas Dakwah, dengan judul” Peran BP4 dalam mediasi pasangan yang akan bercerai di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, skripsi ini membahas tentang tentang peran BP4 dalam mediasi pasangan yang akan bercerai di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara degan upaya mediator dalam mediasi keluarga yang akan bercerai pada masa tunggu di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu kabupaten Muratara akan dilakukan dua tahapan yakni: Pra Mediasi, proses mediasi, prosedur mediasi, adapun prosedur pada proses mediasi yakni sebagai berikut: Pernyataan dari mediator, pernyataan pembuka dari pihak, merencanakan proses pemecahan masalah, tawar menawar, penyimpanan draf, kesepakatan akhir.

Penelitaian ini terfokus pada Peran BP4 sebagai upaya Mediasi, perbedaan penelitian ini terletak pada subjek, objek serta isi dari hasil penelitaian, Sehingga penelitian ini ada kemiripan dan perbedaan di dalam isi dari penelitian tersebut.

<sup>41</sup> Wiwit Fitriyanti, *Peran BP4 Dalam Mediasi Pasangan Yang Akan Bercerai Di Kua Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara*,(Jambi, UIN Sulthan Thata Saifuddin, 2019)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan  
Penelitian Serta Kedudukan Penelitaian Penulis**

No	Nama Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abdul Faud, 2013, Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Menyele-saikan Sengketa Dalam Perka-winan	Persamaan terletak pada peran BP4 dalam menyele-saikan sengketa perkawinan	Perbedaan peneli-tian ini terletak pada objek serta hasil dari penel-itian
2	Nurlia ulfatun Nisa, 2013, Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian Di Kntor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur	Persamaan terletak pada peran BP4 dalam mencegah kasus perceraian	Perbedaan peneli-tian ini terletak pada subjek, objek serta penelitan ini di lakukan di KUA  Sementara penulis terfokus kepda - BP4 saja
3	Wiwit Fitriyanti, 2019, Perab BP4 Dalam Mediasi Pasangan Yang Akan Bercerai Di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratan	Persamaan terletak pada peran BP4 untuk pasangan yang akan bercerai	Perbedaan peneli-tian ini terletak pada subjek,objek, serta penelitian ini hanya terfokus di mediasi  Sementra penulis terfokus kepada peran BP4 dalam menyelesaikan sengketa perkawinan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, terhadap “Pelaksanaan Tugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”

##### 2. Jenis Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Metode menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Menurut terminologi metode diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban dari sesuatu yang diteliti yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.<sup>42</sup> Di lain sisi penelitian secara terminologi diartikan sebagai suatu proses pengumpulan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>43</sup> Sehingga jika dijelaskan kembali metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh penelitian untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

<sup>42</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h,24

<sup>43</sup> Nana Syaodih Sukmadina, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h, 5

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan atau *field research*. Metode penelitian kualitatif mengandung pengertian sebagai penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan menggunakan analisis kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif diantaranya studi kasus, studi lapangan, biografi, fenomenologi, etnografi, dan *library research*. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam keberhasilan penelitian dengan hasil penelitian menekankan pada makna dan penjabarannya.<sup>44</sup>

Pendekatan dengan menggunakan studi penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Untuk itu data penelitiannya berasal dari lapangan sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada dilokasi penelitian tersebut. Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan penelitian *field research* agar dapat mencari data dilapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

<sup>44</sup> Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2017), h,85

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek Dan Objek Penelitian

#### a). Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Ketua BP4 serta 5 orang yang pernah berkonsultasi ke BP4 diambil satu orang persatu sengketa perkawinan di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

#### b). Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah BP4 dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

### 4. Informan Penelitian

Informan sangat penting karena kunci dari keberhasilan penelitian kualitatif adalah kecermatan memilih informan yang tepat, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti dan bersedia bersedia berpartisipasi untuk di wawancarai.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini penulis lebih berinteraksi langsung dengan pengurus BP4 dan masyarakat yang pernah berkonsultasi di BP4 terkait mengenai data yang akan di teliti oleh peneliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini, adapun informan pada penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Ketua BP4, masyarakat yang mendatangi BP4, dari kasus 1 orang dampak pernikahan dini, 1 orang dari kasus perselingkuhan, 1

<sup>45</sup> Julianti Pradono, Rachmalina Soerachman, Nunik Kusumawardani, Kasnodihardjo, *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB) Anggota IKAPI No.468/DKI/XI/2013), h, 39



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang dari kasus KDRT, 1 orang dari kasus faktor ekonomi dan 1 orang dari kasus ikut campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya.

**5. Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun sumber data penelitian ada dua macam sumber data yang penulis ambil sebagaimana dalam penulisan-penulisan kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

1. Data primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertamanya. Terkait dengan penulisan ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penulisan, yaitu ketua BP4 serta 5 masyarakat yang pernah mendatangi BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
2. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya lewat dokumentasi, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penulisan.

**6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu sebagai berikut:

**1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan/penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang terang dan baik terhadap suatu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan tertentu dan di dalam daerah tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang mewakili daerah itu dengan benar.<sup>46</sup> Jadi observasi adalah suatu cara yang dipakai untuk memperoleh data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh informasi gambaran dengan benar.

#### 2. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dalam metode observasi.<sup>47</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis metode wawancara, khususnya wawancara mendalam.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti penelitian.<sup>48</sup> Dokumentasi adalah proses pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Yakni menggunakan data-data dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

<sup>46</sup> Muhammad Musa, Titi Nurfitri, *Metode penelitian*, (jakarta: Gunung Agung, 1989), h.

<sup>47</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*, (Jakarta; Rieneka, 1985), h.202.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**7. Teknik Analisis Data**

Menurut Susan Staninback mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikemukakan disini bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>49</sup> Kegiatan dalam analisis data dalam penelitian ini, yakni:

**1. Kegiatan Reduksi**

Data Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>50</sup> Pada tahap ini peneliti memilih hal-hal yang pokok dari data yang di dapat dari lapangan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2010), 244.

<sup>50</sup> *Ibid* , 249.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penyajian Data

Berbagai macam data yang diperoleh langsung oleh penulis dilapangan seperti kesimpulan dari proses wawancara, observasi, dan penelusuran data melalui sistem online selanjutnya, akan dilaksanakan penelitian sesuai dengan kajian dari landasan yang telah dijabarkan dan dijelaskan sebelumnya.

## 3. Kesimpulan

Langkah ketiga yaitu menarik kesimpulan. Setelah melaksanakan tahap satu dan dua , maka peneliti bisa menarik kesimpulan awal yang bersifat sementara berdasarkan bukti-bukti yang valid saat peneliti terjun ke lapangan sebelumnya. Dengan demikian dalam tahap ini sudah dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal ataupun belum lengkap dikarenakan ini merupakan kesimpulan awal yang diambil oleh peneliti. Setelah data dianggap cukup dan telah sampai pada titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan yang selanjutnya yaitu menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan simpulan.<sup>51</sup>

## 8. Metode Penelitian

- a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi, yang benar-benar terjadi menurut apa yang di lihat, di dengar dan di amati dengan alat indra peneliti

<sup>51</sup> *Ibid* 245.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum berkaitan dengan data yang di teliti, kemudian di analisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

**B. Gambaran Lokasi Penelitian****1. Sejarah Pendirian BP4 di Indonesia**

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.<sup>52</sup> Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari). Kondisi ini mendorong M. Nasaruddin Latif yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kota praja Jakarta Raya mencetuskan gagasan tentang organisasi penasehatan perkawinan.

Besarnya angka perceraian merupakan kondisi darurat bagi bangsa dan negara. Perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan kaum wanita menderita dan membuat anak-anak menjadi terlantar. Perceraian tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan, bahkan juga akan meruntuhkan akhlak dan kepribadian

<sup>52</sup> Miffa Rizkiya , Santai Marhamah, *uapaya badan Kesehatan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam pembinaan dan pelestaraian perkawinan* ,volume 7, Jurnal statapaktuan, juli 2017

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta meluasnya kemaksiatan. Atas persetujuan Departemen Agama, pada tanggal 4 April 1954 dibentuklah Seksi Penasihat Perkawinan (SPP) di kantor-kantor Urusan Agama Kota pra Jakarta Raya. Sejak tanggal 20 Juli 1954, Departemen Agama menjalankan kebijakan bahwa setiap orang yang akan bercerai dipersilahkan mendatangi Seksi Penasihat Perkawinan setempat untuk mendapatkan bimbingan.

Pada tanggal 3 Oktober 1954, Abdur Rauf Hamidy yang menjabat sebagai Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat juga mendirikan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4).<sup>53</sup> BP4 memiliki tugas dan fungsi sebagai penyuluh agama, membina, memberi pembelajaran, memberi pesan agama sesuai dengan Al-Quran dan al-sunnah serta menyediakan diri untuk memikirkan dan memecahkan masalah, baik orang perorang maupun kelompok.<sup>54</sup>

## 2. Sejarah Kecamatan Kempas

Kecamatan Kempas adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 364,49 Km atau 36,449 Ha, yang memiliki jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhrit tahun yang di laksanakan pada bulan desember 2012 sebanyak 37,787 jiwa, penduduk kecamatan kempas dengan berbagai macam suku diantaranya suku banjar, suku melayu, suku jawa, dan suku bugis, Untuk pembukatan parit di Harapan Tani tidak ada peraturan secara tertulis atau

<sup>53</sup> *Ibid*, h.83

<sup>54</sup> Muthoharoh, Faizah Binti awad, nurdin, sitti fauziah, Rahmawati, *Peran penyuluhan agama Dalam Pelaksanaan Fugsi BP4 Bagi Pelestarian perkawinan*, Volume 14, Jurnal Gunung ja Confereces Series, 2022



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan yang mengikat antara sesama pembuka parit, tapi pembukaan parit lebar penguasaan lahan yang dibuka kiri kanannya harus 250 meter dan tanpa ada ketentuan panjang.<sup>55</sup>

### 3. Letak Geografis

#### 1. Geografis Kecamatan Kempas

Kecamatan Kempas adalah salah satu Kecamatan terbaru dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 364,49 Km atau 36,449 Ha. Ibu kota Kecamatan Kempas berkedudukan di Desa Harapan Tani dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tempuling
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Keritang
- Sebelah barat dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Tempuling dan Enok

#### 2. Keadaan Alamnya

Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Kempas dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Di tepi-tepi sungai dan muara parit banyak terdapat tumbuh- tumbuhan seperti nipah, kayu putat, rengas, pedada, bakau, dan pada bagian tasiknya atau di pinggir sungai di tumbuh oleh pohon – pohon sugu dan sebahagian lagi dijadikan areal persawahan untuk ditanami padi. Keadaan tanahnya sebagian besar

<sup>55</sup> Rafi Marbanas, Eka Sri Wahyuni, Dedi Gustian, Imam Mas'ud, Zulkfli, *Profil Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indra Giri Hilir Riau*, (Harapan Tani,2018) h, 11

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa, berwarna hitam, kelabu dan coklat dapat dijadikan tanah pertanian.<sup>56</sup>

### 3. Iklim dan Curah hujan

Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab.

### 4. Pemerintahan Kecamatan Kempas

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, pemerintah telah mengadakan penataan kembali struktur organisasi pemerintah kecamatan berdasarkan struktur organisasi pola minimal sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Riau nomor; 218 Tahun 197 dan Keputusan Mendagri Nomor; 20 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Camat Kempas dibantu oleh Sekretaris Camat, 5 Kasi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum, Kasi TranTib, Kasi Sosisal dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan) dengan 6 Kasubsi dan Kaur Serta beberapa Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kecamatan Kempas. Kecamatan Kempas terdiri dari 2 Kelurahan dan 10 Desa.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> *Ibid*, h, 18

<sup>57</sup> *Ibid*, h, 20

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Penduduk Kecamatan Kempas

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku- suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam. Hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak biasa di pisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan di ikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku- suku pendatang. Jumlah penduduk Kecamatan Kempas berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun yang dilaksanakan pada bulan desember 2012 sebanyak 37.787, jiwa terdiri dari penduduk laki laki 19.427 jiwa dan perempuan 18.360 jiwa dengan 8.867 KK pada bulan Desember 2012. Pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian pangan dan Kerajinan Industri. Penduduk Kecamatan Kempas disamping suku melayu (asli) antara lain: Suku Banjar, Suku Bugis, suku Jawa, Suku laut/nelayan dan Suku melayu.

58

**TABEL III.1**

**JUMBLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	19.427 jiwa	51.41 %
2	Perempuan	18.360 Jiwa	48.59%
	<b>Jumlah</b>	<b>37.787 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

<sup>58</sup> *Ibid* , h,21



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan.<sup>59</sup>

**6. Pendidikan**

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai, seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Sejalan dengan isu strategis kebijakan pembangunan yang bertitik sentral pada persoalan K21, Pemerintah Kabupaten Indragri Hilir, akan tetap berupaya maksimal untuk meningkatkan pengadaan dan pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkuwalitas. Kondisi objektif menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kecamatan Kempas masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu diatasi dan dihadapi. Persoalan ekonomi masih dialami oleh masyarakat, sehingga masih banyak anak- anak usia sekolah belum dapat mengenyam atau menduduki bangku sekolah sebagaimana mestinya. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan penyebaran sekolah- sekolah belum menjangkau daerah- daerah secara merata.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> *Ibid* , h, 25

<sup>60</sup> *Ibid* , h, 28

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari pada itu, kuantitas dan kualitas serta pendistribusian tenaga guru adalah persoalan lain yang juga harus di atasi. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas, keberadaan tenaga guru atau pengajar terasa sangat kurang di Kecamatan Kempas. Sementara penyebaran tenaga yang ada masih belum merata secara proporsional diberbagai daerah , terjadi konsentrasi atau penumpukan di Kota Kecamatan dan lebih- lebih di Kota Kabupaten.

**TABEL III.2**  
**SARANA PENDIDIKAN FORMAL**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	STK	3
3	SD/MI	37
4	SLTP/MTs	11
5	SLTA/Mas	4
	<b>Jumlah</b>	<b>57</b>

Dari tabel diatas menjelaskan bahwasanya sarana pendidikan formal yang ada di Kecamatan Kempas sebanyak 57 yang terdiri dari PAUD, STK, SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/Mas dan pendidikan formal terbanyak yaitu dari SD/MI.

### 7. Kesehatan

Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas di tujukan dengan perbaikan gizi, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta upaya jangka waktu usia harapan hidup. <sup>61</sup> Permasalahan lain yang sangat perlu di perhatikan dan terus

<sup>61</sup> *Ibid*, h, 30

dibudidayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk hidup sehat, bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal, penyediaan air bersih, pembuangan kotoran keluarga (jamban), pembuangan sampah maupun limbah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat sehingga akan mencapai kualitas hidup dan sumber daya manusia yang prima. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, di antaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program dan memperluas berbagai jangkauan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Status kesehatan penduduk dapat di ukur dengan menggunakan angka kesakitan (*morbidity rate*) yaitu keluhan atau suatu penyakit yang dirasakan responden dan bukan atas hasil pemeriksaan dokter atau petugas kesehatan lainnya. Pembangunan kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terlihat semakin bertambahnya jumlah sarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan para medis serta meningkatnya tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di rumah sakit pemerintah. Keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan menciptakan bagian yang harus di prioritaskan khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi ibu hamil dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari gizi bayi yang akan dilahirkan. Pola pemberian Air susu ibu (ASI) untuk balita, tetap disosialisasikan karena merupakan alternatif yang paling baik.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h, 32

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 8. Agama

Pembinaan sumber daya manusia Indonesia adalah berorientasi kepadapembangunan manusia seutuhnya. Artinya, bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang berkeseimbangan, antara intensitas spiritual dan kualitas intelektual. Dengan kata lain, bangsa Indonesia haruslah sebagai individu yang beriman, berilmu dan berketerampilan teknologi yang tinggi. Secara demografis, masyarakat Kecamatan Kempas adalah masyarakat yang sangat intens dengan nuansa kultural religius islami, bahkan sampai pada tingkat fanatisme. Islam adalah agama mayoritas masyarakat. Kecamatan Kempas, tanpa menafikan keberadaan agama minoritas lainnya. Heterogenitas etnis dan budaya secara sosial dapat dipersatukan oleh homogenitas agama, yaitu Islam. Semboyan cultural malay identic with islam masih sangat kentara di bumi Sri Gemilang Indragiri Hilir ini.<sup>63</sup>

**TABEL III.3**  
**JUMBLAH PENGANUT AGAMA**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	34.967 Jiwa	92.54 %
2	Kristen	2.82 Jiwa	7.46 %
3	Hindu dan Budha	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>37.787 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

<sup>63</sup> *Ibid*, h, 31

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas menjelaskan bahwasanya jumlah penganut Agama yang ada di Kecamatan Kempas terdiri dari Islam dan Kristen dan mayoritas penduduk Kecamatan Kempas beragama Islam.

**9. Pertanian**

Pertanian penduduk yang berada di daerah Indragiri Hilir pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian pangan, perkebunan dan sebagian lainnya bergerak di bidang nelayan, perdagangan dan kerajinan industri. Kecamatan Kempas memiliki potensi sebagai daerah pertanian, ini diketahui dari penggunaan tanah di rinci menurut antaranya:

1. Pertanian tanaman hortikultura Pertanian tanaman hortikultura dirinci dari luas tanam, luas panen setara produksinya meliputi komoditi tanaman pangan.
2. Pertanian tanaman perkebunan Pertanian tanaman perkebunan dirinci dari areal luas perkebunan serta produksinya meliputi komoditi tanaman kelapa, pinang dan kopi. Selain pertanian, Kecamatan Kempas juga berpotensi sebagai daerah perikanan dan peternakan. Data dapat diperoleh dari kantor dinas pertanian taman pangan Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>64</sup>

**10. Sosial Ekonomi Masyarakat**

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat Kecamatan Kempas Tembilahan mempunyai beragam mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kantor

<sup>64</sup> *Ibid*, h, 33

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kempas Tembilahan, bahwa kehidupan ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:<sup>65</sup>

**TABEL III.4**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCARIAN**

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Pegawai Negri sipil	361
2	Petani	10.189
3	Nelayan	147
4	Peternak	47
5	TNI	8
6	POLRI	40
7	Wirasuasta	1.435
	<b>Jumlah</b>	<b>37.787</b>

Dari tabel diatas menjelaskan bahwasanya jumlah penduduk menurut mata pencarian terdapat dari pegawai negeri sipil, petani, nelayan, peternak, TNI, POLRI, dan wirasuasta, sementara itu mayoritas penduduk Kecamatan Kempas mata pencariannya sebagai petani.

Adanya kerjasama dalam bagi hasil usaha gula merah di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dapat membantu perekonomian masyarakat Kempas pada umumnya. Terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kebun dan pekerjaan lain. Adanya kerjasama bagi hasil tersebut juga dapat membantu pekerja dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Gula merah yang dihasilkan masyarakat Kempas tergolong laku dipasar. Hal ini terlihat masih banyaknya permintaan dari toko pembeli gula untuk dijual.

<sup>65</sup> *Ibid*, h, 34



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) dalam melaksanakan tugas di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, ada dua yaitu memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin dan sebagai mediator untuk pasangan yang bersengketa dalam perkawinan untuk sekarang belum optimal menjalankan tugasnya.
2. Hambatan-hambatan yang dialami BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melaksanakan peranya menyelesaikan sengketa perkawinan seperti kurangnya dukungan dari instansi dan masyarakat setempat serta kurangnya dukungan dari keluarga pasangan yang bersengketa dalam perkawinan.
3. Pelaksanaan tugas BP4 di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir menurut Hukum Islam. Pelaksanaan tugas BP4 Kecamatan Kempas sudah sesuai dengan Hukum Islam yaitu BP4 Kecamatan Kempas berperan sebagai hakam, membantu menyelesaikan sengketa perkawinan yang ada di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir agar meminimalisir terjadinya perceraian agar terwujudnya keluarga sakinah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

1. Kepada BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempersiapkan mediator yang terbaik dengan merekrut tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan yang baik, serta mempersiapkan metode-metode penyelesaian masalah klien.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yang mempunyai sengketa dalam pernikahan agar sebaiknya selalu berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelum mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama setempat.
4. Kepada BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir mempersiapkan tempat khusus untuk pelayanan masyarakat yang bersengketa perkawinan, ataupun papan pelakat atas nama BP4 itu sendiri agar masyarakat mudah mengetahui keberadaanya
5. Kepada BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, agar memsosialisasikan pentingnya BP4 itu sendiri agar BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dapat hidup dan berjalan pada tujuan di dirikan BP4 itu sendiri.
6. Kepada Pengadilan Agama diharapkan tidak menerima kasus sengketa dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir sebelum klien berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, M. D. (2002). *Hukum Islam dan Pradilan Agama*. Raja Grafindo Persada.
- Asman. (2020). *Menuju Gerbang Pernikahan*. Guepedia.
- Asman. (2021). *Bimbingan Keluarga*. Kali Media.
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqih Keluarga*. Amzah.
- Basri, R. (2022). *Fiqih Munaqahat II*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqih Munaqahat Pernikahan Dalam Islam*. Edu Pustaka.
- Indonesia, K. H. I. di. (2018). *Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah*. 57.
- Juliyanti Pradono, Rachmalina Soerachman, Nunik Kusumawardani, K. (2013). *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ( LPB) Anggota IKPI.
- Kosim. (2019). *Fiqih Munaqahat I Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. PT Rajak Rarindo Persada.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tira Smart.
- Muhammad Musa, T. nurfitri. (1989). *Metode Penelitian*.
- Mungin, B. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tira Smart.
- Pusat, B. (2014). *Ade/Art Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014*.
- Ruslan Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Smega, D. (2014). *Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling*.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

### B. JURNAL

- Ahmad Attabik, K. M. (2017). Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam. *Jurnal Yudisia*, 4, 287.
- As-Sayyidin, A. M. K. Bin. (2017). Fiqihus Sunnah Lin Bisa Wama Yajibuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tarifahu Kullu Muslimatin Min Ahkam. *Jurnal Fiqih Sunnah Wanita*, 44.

Dinata, W. S. W. (2015). Optimalisasi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7, 82.

Gandha Patria adiyasa, Bambang Eko Turisno, A. P. P. (2020). Perkawinan dan Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). *Jurnal Undip*, 13, 382.

Jamaluddin, N. A. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan. *Jurnal Unimal Press*, 2, 18.

Jonar, R. D. P. (2020). Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah tangga. *Jurnal Al-Ahkam*, XXI, 40.

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 1, 22.

Marpensory. (2017). Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Pradilan Adat di Kecamatan Tanjung Kemuning. *Jurnal Qiyas*, 02, 86.

Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Persepektif Filosofis Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ceripido*, 2, 112.

Nourma Dewi, Ariy Khaerudin, F. S. F. (2019). Pelaksanaan Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karananyar. *Jurnal USM*, 9.

Osikhoh, D. Y. (2017). Pelaksanaan dan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problem-Matika Perceraian. *Jurnal Digital Library*, 5, 10.

Samiati. (2018). Peranan Badan Penesehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros (Studi Kasus di Kecamatan Turikale). *Jurnal Visipena*, 9, 345.

Saruddin, M. (2016). Analisis Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha dan Tajwwada. *Jurnal AL-Majlis*, 4, 189.

## C SKRIPSI

Nurlia Zulfatu Nisa, "Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelesytarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur", Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Vivit Pitriani, "Peran BP4 Dalam Mediasi Pasangan Yang Akan Bercerai di KUA Surulanggun Kecamatan Lawas Ulu Kabupaten Muara Tara", Skripsi : UIN Sultan Tahta Saifuddin , 2019.

## PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara kepada BP4 :

1. Apakah banyak sengketa perkawinan yang terjadi di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Masalah apa yang di hadapi para kline yang datang ke BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Faktor terbesar apakah yang dapat menimbulkan sengketa dalam perkawinan di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?
4. Apakah masyarakat Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai sengketa perkawinan mengkonsultasikan ke BP4 setempat?
5. Apakah BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tempat khusus untuk mengadakan mediasi guna menyelesaikan sengketa perkawinan?
6. Dalam pertahunya berapa banyak pasangan yang tidak dapat atau dapat di selesaikan sengketa perkawinannya di BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?
7. Bagaimana cara BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir menyelesaikan sengketa perkawinan?
8. Apakah istani/organisasi setempat ikut mendukung agar terujudnya tujuan BP4 itu didirikan?
9. Langkah apa yang di ambil BP4 Kecamatan Kempas jika pasangan sudah tidak mau berdamai/ujuk kembali ?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa hambatan-hambatan yang di hadapai BP4 Kecamatan Kempas dalam menyelesaikan sengketa perkawinan

Pedoman wawancara untuk kline :

1. Apakah Ibu tau tugas dan fungsi BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Apakah BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir pernah mengadakan penasehatan/penerangan mengenai perkawinan?

3. Apakah setelah berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dapat menyelesaikan sengketa perkawinan ?

4. Hambata-hambatan apa yang di hadapi kline yang ingin menyelesaikan sengketa perkawinan di BP4 Kecamatan Kempas?

5. Apakah Bp4 sudah optimal dalam menjalankan tugasnya



## DOKUMENTASI



Wawancara Ketua BP4 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas



Wawancara Bapak TU Kecamatan Kempas

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Ibu Siti Fatimah



Wawancara Ibu Minanti

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Ibu Siti Kusmiyah



Wawancara Kepada Bapak Majdi Pegawai Pengadilan agama Tembilahan





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilihan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/IV/2023/03

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/CP/PTSP/NON IZIN-RISET/54794 Tanggal 15 Maret 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SITI RAHMAH**  
 NIM : 11920122586  
 Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1  
 Alamat : Parit Teladan, RT.016/RW.005 Desa Harapan Tani Kec. Kempas  
 Judul Penelitian : **PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA HARAPAN TANI KECAMATAN KEMPAS)**  
 Lokasi Penelitian : **1. PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN  
 2. BP4 DESA HARAPAN TANI KECAMATAN KEMPAS  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 11 April s/d 11 Juli 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilihan, 11 April 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

**U.b**

**Analisis Kebijakan Ahli Muda**



**DEBBY MARWANDA ABZA, S.Sos**

Penata (III/c)

NIP. 19831213 201001 1 023

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth;**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip, menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik  
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik  
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik  
5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik  
6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik  
7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik  
8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik  
9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik  
10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54794  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/01/PT/PP.00.9/275/2023 Tanggal 11 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>SITI RAHMAH</b>   |
| 2. NIM / KIP         | : | 11920122586  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA HARAPAN TANI KECAMATAN KEMPAS)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BP4, DESA HARAPAN TANI KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Keppada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 Maret 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Indragiri Hilir  
Upakabab Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Stat Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
Dilarang mengutip dan menerbitkan kepengertian yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur : 04/F.I/PP.00.9/275/2023

Pekanbaru, 11 Januari 2023

Biasa

: 1 (Satu) Proposal

**Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Sharif Kasim Riau :

Nama : SITI RAHMAH  
NIM : 11920122586  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Desa harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indra Giri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Tugas Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan (Studi Kasus Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Siti Rahmah, lahir di Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 25 Juni 2001. Anak ke lima dari lima saudara ini adalah putri dari Bapak Bejo dan Ibu Sunarti. Dan sekarang penulis tinggal di Keluran Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 023 Semoga Jaya, kemudian di lanjutkan ke MTS Nurul Iman, kemudian melanjutkan ke SMAN Dharma Pendidikan Kempas Jaya dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, penulis mengikuti seleksi ujian masuk perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga. Penulis juga aktif di organisasi kampus dan luar kampus, salah satunya adalah HMJ pada priode 2022

Penulis melkukan penelitian skripsi dengan judul “PELAKSANAAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Harapan tani Kecamatan Kempas)” dan pada hari Jum'at , 31 Marat 2023 penulis melakukan sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)